



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-V/2007**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG  
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
SELASA, 5 JUNI 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-V/2007**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PEMOHON**

Bambang Kristiono.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 5 Juni 2007 WIB, Pukul 11.00 – 11.40 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka  
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

1) Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M	K e t u a
2) Prof. Dr. H.M Laica Marzuki, S.H.	Anggota
3) Dr. Harjono, S.H., M.CL	Anggota

Sunardi,S.H.

Panitera Pengganti

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon :**

- **H.M Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., Ph.D**
- **Wirawan Adnan, S.H.**
- **Achmad Michdan, S.H.**
- **Irawan Siregar, S.H., LL.M**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB**

1. **KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

*Assalamu alaikum Wr. Wb.*

Sidang Perkara Nomor 13/PUU-V/2007, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,

**KETUK PALU 3X**

Seperti biasa tolong diperkenalkan siapa-siapa yang hadir daripada persidangan pada pagi ini.

2. **KUASA HUKUM PEMOHON : H.M MAHENDRADATTA, S.H., M.S., M.H., Ph.D**

*Assalamu alaikum Wr. Wb.*

Perkenalkan terlebih dahulu saya Muhammad Mahendrata dengan kawan-kawan saya hari ini hadir di Panel Mahkamah Konstitusi, sebelah kanan saya Saudara Irwan Herwansyah Siregar, SH., kemudian sebelah kiri saya Saudara Achmad Wirawan Adnan dan sebelah kirinya lagi adalah Saudara H. Achmad Michdan dengan didampingi beberapa asisten yang membantu kami. Kami hadir hari ini selaku kuasa hukum dari Pemohon perseorangan warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta bernama Saudara Bambang Kristiono, terima kasih.

3. **KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Apakah prinsipalnya ada?

4. **KUASA HUKUM PEMOHON : H.M MAHENDRADATTA, S.H., M.S., M.H., Ph.D**

Pada hari ini prinsipal tidak hadir.

5. **KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Sebagaimana biasa mengenai surat kuasa sudah disampaikan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M MAHENDRADATTA, S.H., M.S., M.H., Ph.D**

Surat kuasa sudah disampaikan dan sudah terdaftar resmi kepada Panitera Mahkamah Konstitusi.

**7. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Dan sebagaimana biasa pada sidang hari ini yang kita katakan sidang pendahuluan yang dilakukan oleh Panel, tolong oleh kuasa Pemohon disampaikan mengenai permohonannya apa yang menjadi persoalan yang dimohonkan di dalam perkara ini.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M MAHENDRADATTA, S.H., M.S., M.H., Ph.D**

Baik terima kasih.

Yang pertama adalah perkenalkan bahwa nama Pemohon telah disampaikan tadi perorangan warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, saat ini menguasai kepada kuasa hukumnya para Advokat yang sebagaimana telah kami perkenalkan di depan.

Jadi perkenalkan kami untuk menyampaikan ringkasan saja dari butir-butir ataupun dalil-dalil yang kami mohonkan pengujiannya, mengenai hal yang diuji adalah mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 208 dan seterusnya. Khususnya Pasal 43 ayat (2) dan penjelasan Pasal 43 ayat (2), selanjutnya tadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pertama-tama perkenalkan kami sedikit sampaikan mengenai *legal standing* yang menurut kami tepat untuk mengajukan permohonan ini. Kualifikasi Pemohon. Pemohon dalam mengajukan permohonan ini bertindak dalam kapasitas dan kualifikasi sebagai pribadi, pribadi warga negara Indonesia dengan dibuktikan dengan KTP yang terlampir dalam pembuktian awal dan mempunyai pekerjaan swasta murni, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki, tidak mempunyai hak ikatan dengan badan hukum apapun dan dapat bertindak sendiri mewakili diri sendiri. Jadi Pemohon juga tidak mengatasnamakan badan hukum baik publik maupun privat, tidak mewakili kelompok masyarakat hukum adat tertentu dan tidak mewakili lembaga negara tertentu.

Kemudian pasal-pasal yang diuji terutama Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan penjelasannya itu menyangkut tentang perorangan, jadi akan terkena terhadap perorangan. Dalam hal ini yang diadili atau bukan diadili yang terkena oleh pasal tersebut adalah perorangan, karena tertulis badan siapa?

Berarti dalam hal ini Pemohon bisa menjadi subjek dari ketentuan Pasal 43 a quo.

Pemohon mencoba untuk menyampaikan hak konstitusional yang menurut hemat Pemohon dimiliki oleh Pemohon. Namun untuk poin ini nanti kami akan minta saran dari Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat mengenai ada permasalahan di sini.

Yang pertama, Pemohon merasa mendapat hak konstitusional sesuai dengan Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum di situ." Namun kemudian Pemohon melihat pasal yang lebih tepat dalam pengujian ini adalah Pasal 24 mengenai kekuasaan kehakiman. Pertanyaan nanti yang akan tanyakan langsung saja, sekarang nanti di akhir mohon petunjuk. Pasal 24 ini apakah bisa dikaitkan dengan kepastian hukum, perlindungan hukum dan lain sebagainya karena Pasal 24 inilah jelas-jelas yang dilanggar oleh Pasal 43 ayat (2) dan penjelasan Pasal 43 ayat (2), yaitu mengenai kekuasaan kehakiman khususnya mengenai ayat (5)-nya yang berbunyi "susunan kedudukan keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang". Selain Pasal 28D ayat (1) tadi Pemohon juga merasa perlu mengungkapkan dan merasa mempunyai hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 27 berbunyi kami ulangi mohon maaf atas kesalahan kami. Pasal 27 ayat (1) berbunyi "segala warga negara berkebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, "kami garis bawah" wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda dan di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi "setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Kemudian kami mencoba untuk menyampaikan potensi kerugian spesifik dari Pemohon. Jadi begini ceritanya, Pemohon itu sudah pernah di hukum oleh Mahkamah Militer, semasa Pemohon masih menjadi anggota TNI sudah pernah di hukum dengan melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap *in kracht*, telah di hukum dengan hukuman 3 tahun dan seterusnya ada di dalam pembuktian dan juga pernah diperiksa, diadili dan dihukum karena suatu bentuk peristiwa pada saat itu yang dinyatakan sebagai peristiwa penghilangan orang

secara paksa periode 1997-1998, istilah ini kami pinjam dari istilah yang menjadi nanti potensi kerugian Pemohon. Jadi bukan istilah di putusan hakimnya tetapi istilah yang akan datang yang akan menjadi potensi Pemohon.

Kemudian, telah ditetapkan—permasalahannya sekarang telah ditetapkan DPR-RI dibentuk adanya panitia khusus (Pansus) dengan nama tadi. Pansus terhadap peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998, oleh karenanya di sini Pemohon merasa bahwa peristiwa yang akan dibahas atau peristiwa yang akan diperiksa, peristiwa yang akan kemudian akan ditentukan oleh DPR dikemudian hari berdasarkan Pansus tersebut adalah peristiwa yang pernah dikenakan kepada Pemohon dalam perkara Mahkamah Militer yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Bahwa karenanya Pemohon memiliki kerugian khusus yaitu kemungkinan besar akan diperiksa atau bahkan akan diadili kembali dimana dalam rekomendasi Komnas HAM disebut untuk dimintai pertanggungjawaban, jadi kami juga ada bukti, namun bukti ini kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dimintakan dari pihak DPR karena kami hanya mendapatkan keterangannya saja, sedangkan resminya ada di DPR-RI. Bahwa di dalam permintaan Komnas HAM kepada DPR pada saat itu untuk dimintai pertanggungjawabannya ada nama Pemohon di dalamnya, sebaliknya ini kami mencoba untuk berpikir normatif tidak ada di dalam keputusan DPR-RI itu, tidak ada di dalam keputusan tentang pembentukan Pansus tersebut bahwa Pemohon dikecualikan dari pemeriksaan itu, karena tidak ada kata-kata secara normatif Pemohon dikecualikan secara *a contrario* Pemohon mengatakan bahwa Pemohon masuk akan juga ikut diperiksa. Jadi ada jaminan Pemohon tidak pasti tidak akan diperiksa, itu tidak ada. Secara normatif Pansus tersebut bertujuan untuk memeriksa dan akan melakukan dugaan pelanggaran HAM berat terhadap peristiwa penghilangan orang secara paksa priode 1997-1998.

Kemudian Pemohon melihat bahwa keputusan yang nanti akan diambil DPR menurut hemat Pemohon lebih besar memiliki landasan kepentingan politik, sehingga jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang seharusnya Pemohon dapatkan terancam oleh intervensi politik dan seterusnya bahwa Pemohon yakin dirinya akan menjadi bahan pemeriksaan atau bahkan diadili melalui proses yang dilakukan bukan saja oleh lembaga kekuasaan kehakiman tetapi juga oleh lembaga politik dan atau lembaga legislatif.

Pemohon berpendapat juga segala bentuk peradilan haruslah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Undang-Undang Republik Indonesia, sehingga akan sangat merugikan Pemohon apabila sampai diperiksa atau diadili oleh badan peradilan yang tidak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kerugian tersebut adalah terhadap hak konstitusional Pemohon, di sini Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya terancam dan dirugikan, mempunyai potensi besar

akan dirugikan. Pemohon merasa tidak memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum, di samping itu Pemohon merasa terancam kembali kebebasan pribadi maupun keluarga, martabat dan kehormatannya karena kembali akan menjadi bulan-bulanan setidaknya-tidaknya pemeriksaan mengenai suatu peristiwa hukum yang sudah selesai diadili serta memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Insya Allah salah seorang Ahli kami seorang guru besar pidana akan mengungkapkan bahwa proses pidana itu bagaikan mengiris dagingnya sendiri, jadi tidak harus hukuman pidana, tapi proses pidana itu bagaikan mengiris dagingnya sendiri artinya menurut Ahli yang Insya Allah bisa kami tampilkan artinya yang namanya proses pidana itu dari awal saja sudah tanda kutip menyusahkan." sudah merupakan penghukuman, itu nanti ada kira-kira prosesnya bagaimana akan kami coba tampilkan Insya Allah guru besar pidana tersebut merasa bahwa dari awal saja suatu proses pidana bagaikan mengiris dagingnya sendiri, itu ibarat yang ada dalam buku beliau dan akan kami tampilkan Insya Allah di dalam sidang ini.

Causal verband kenapa? Mengapa Pemohon terancam oleh adanya tadi itu pemeriksaan dari DPR ini? Ini akibat apa? DPR melakukan tindakan itu, DPR akan melakukan tindakan dan DPR akan melakukan pemeriksaan dan sudah pernah melakukan hal yang sama sehingga ini bisa membuktikan kalau perlu dengan pembuktian bahwa sebelumnya DPR pernah pada kasus Tanjung Priok dan kasus Abipura. DPR kemudian melakukan pemeriksaan, lalu melakukan pemanggilan-pemanggilan, melakukan satu rapat dan menambah unsur delik. Sekali lagi menambah unsur delik dari pembunuhan biasa menjadi pelanggaran HAM berat, karena ditambah unsur delik oleh DPR, In casu ditambah unsur delik sistematis atau meluas. Pembunuhan biasa tidak akan menjadi pelanggaran HAM berat kalau tidak ditambah unsur itu. Pemerksaan, termasuk katakanlah penganiayaan, penganiayaan akan menjadi biasa diadili oleh peradilan umum kemudian ikut dalam KUHP biasa Pasal 351 dan seterusnya, akan menjadi biasa kalau dia tetap biasa. Kemudian apabila ditambah penganiayaan ditambah dengan unsur sistematis atau meluas, menjadi pelanggaran HAM berat, jenis tindakannya sama hanya tinggal ditambah unsur delik ini dan yang bertugas sekali lagi yang bertugas menambah unsur ini terbukti atau tidak setidaknya-tidaknya sebagai permulaan adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi yang dipermasalahkan adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat menentukan satu delik umum, menjadi delik peradilan HAM berat. Berwenangkah DPR? Inilah yang akan menjadi permohonan pengujian kami, berarti di sini kenapa Pemohon menjadi terancam? Itu akibat diberlakukannya Pasal 43 ayat (2) dan penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berat, khususnya tentang pengadilan HAM Ad Hoc. Jadi Pengadilan HAM Ad Hoc baru bisa dibentuk apabila ada usulan dari DPR dan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI. Penjelasannya mengatakan

“bilamana DPR menduga telah terjadi pelanggaran HAM berat, baru dia merekomendasikan,, artinya menurut hemat Pemohon bahwa DPR ini mempunyai wewenang menambah unsur delik itu karena dalam praktik walaupun ini tidak akan kami persoalkan, karena masalah normatif nantinya dalam praktik DPR sudah melakukan itu, DPR sudah menolak dan menerima suatu tindakan kriminal biasa menjadi tindakan HAM berat. Contoh dalam kasus Trisakti Semanggi I dan II DPR menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat, tetapi untuk kasus Tanjung Priok dan terutama kasus Timor-Timur dan Abepura, maaf Timor-Timur DPR kejadiannya sama penembakan, oleh aparat dan lain sebagainya DPR menyatakan itu sebagai pelanggaran HAM berat. Perbuatannya sama penghilangan nyawa orang lain, tetapi yang satu karena ditambah unsur oleh DPR menjadi pelanggaran HAM berat sehingga kena hukuman minimal 10 tahun, tetapi di satu sisi dinyatakan bukan pelanggaran HAM berat, sehingga berjalan menurut peradilan umum dan bisa kena mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasa, itu permasalahan yang kami sampaikan.

Kemudian kami juga mengerti Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa permohonan undang-undang pengujian pasal ini sudah pernah diajukan sebelumnya, yaitu oleh Pemohon Abilio Soares. Namun kemudian kami pelajari dengan semampu kami, permohonan Saudara Abilio Soares itu ternyata seluruh dalil-dalilnya hanya menyangkut Pasal 43 ayat (1), sedangkan untuk Pasal 43 ayat (2) Pemohon Saudara Abilio Soares tidak mengungkapkan dalil apapun, selain dalil sebuah konsekuensi bilamana Pasal 43 ayat (1) dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat secara hukum, maka konsekuensinya Pasal 43 ayat (2) juga harus demikian itu yang disampaikan oleh Pemohon dari pemohon sebelumnya. Kemudian dari seluruh dalil yang diungkapkan oleh Pemohon sebelumnya hal tersebut kami lihat intinya adalah mengenai asas retroaktif versus asas non retroaktif itu yang dikemukakan oleh pihak Pemohon sebelumnya, asas retroaktif dan asas non retroaktif. Dalam permohonan ini asas retroaktif dan asas non retroaktif sama sekali tidak disinggung maupun apalagi dipermasalahkan, itu satu.

Yang kedua, esistensi Pengadilan HAM Ad Hoc sama sekali tidak disinggung dan sama sekali tidak dipermasalahkan. Ulangi eksistensi Pengadilan HAM Ad hoc sama sekali tidak ingin dipermasalahkan, artinya Pemohon mengakui adanya dan Pemohon menerima adanya Pengadilan HAM Ad Hoc, namun yang ingin diuji adalah membentuknya apakah sesuai dengan *criminal justice system* yang ada? Apakah sesuai dengan UUD 1945 yang demikian memberikan kekuasaan kehakiman sebuah ruang yang indenpenden yang bebas dan mandiri, itu yang ingin ditampilkan. Jadi kami mencoba untuk menjelaskan bahwa Pemohon di sini tidak mempersoalkan pengadilan, sedangkan Pemohon sebelumnya mempersoalkan eksistensi Pengadilan HAM Ad Hoc kami tidak atau Pemohon kali ini a quo tidak. Oleh karenanya menurut versi atau hemat Pemohon ini masuk dalam *exception* masuk dalam *exceptional* yang

dibolehkan oleh, mohon maaf Peraturan MK bahwa suatu pasal yang pernah diuji boleh diuji kembali bilamana mempunyai alasan atau syarat-syarat konstitusional berbeda. Pemohon merasa yakin bahwa yang kali ini di sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia adalah bukan lagi alasan atau syarat-syarat konstitusional yang sebelumnya pernah dimohonkan, atau dengan kata lain berbeda dengan alasan konstitusional sebelumnya

Selanjutnya kami kira adalah merupakan dalil-dalil penguat, argumentasi-argumentasi yang menguatkan *brief* atau ringkasan tadi, semoga Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memberikan saran-saran, petunjuk-petunjuk perubahan-perubahan ataupun insya Allah dikemudian hari mempertimbangkannya, untuk mengabulkannya terima kasih.

**9. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M .**

Apakah Pemohon telah membaca mengenai Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, yang mana hak dan kewenangannya itu diatur di dalam Penjelasan Pasal 51. Penjelasannya mengatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional dan hak-hak yang diatur dalam UUD Negara RI, itu kan?

Sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah Pasal 24 ayat (1) Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (3) Pasal 24 (a) ayat (5) itu hak konstitusional daripada Pemohon, itukan menjadi persoalan. Bagaimana pendapat dari Pemohon—Pemohon yang mendalilkan itu, itu tidak jelas di dalam permohonan ini Pemohon mengkualifikasi bahwa pasal-pasal itu, apakah pasal hak konstitusional, sebab Pasal 24 itu adalah pasal menyangkut mengenai kekuasaan kehakiman.

Kedua yang tidak jelas di sini, Pasal 43 itu adalah pasal mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, jadi tidak ada pasal itu netral. Jadi Undang-Undang Nomor 26 itu mengatur mengenai pelanggaran HAM berat, maka apabila ada pelanggaran HAM berat berupa satu kejahatan terhadap kemanusiaan, kedua terhadap genosida maka pengadilannya itu dilakukan dengan Pengadilan HAM berat. Pertanyaannya adalah pada waktu pembentukan undang-undang ini bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan HAM berat, sebelum Undang-Undang Nomor 26 itu? *Nah*, maka diaturlah mengenai Pasal 43 itu bagaimana cara pembentukannya adalah tidak semudah itu oleh karena pembentukannya itu harus dilakukan dengan satu, persetujuan DPR dan harus ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah. Artinya untuk menembus ketentuan yang retroaktif itu harus ada keputusan politik, kalau Saudara Pemohon pelajari mengenai lahirnya Undang-Undang Nomor 26 itu, itu ada analognya dengan pembentukan *special tribunal* di dalam hukum internasional. Jadi kalau ada pelanggaran HAM berat di dalam hukum internasional, maka yang membentuknya itu harus ada

rekomendasi dari dewan keamanan, itulah politik. Kalau tidak ada rekomendasi dari dewan keamanan tidak bisa dibentuk seperti yang di Yugoslavia, Bosnia tidak bisa dan tidak ada itu. Kecuali setelah berlakunya ICC, *international criminal court*. Jadi di sini tidak mempersoalkan Undang-Undang Nomor 26 itu tidak mempersoalkan persoalan orang yang bakal dia masuk atau tidak. Jadi saya lihat ini kekhawatiran dari Pemohon, lantas kalau Pemohon mengutip hal-hal yang jadi ketakutan tadi, tapi Pemohon tidak melihat perkembangan yang baru ada pernyataan dari Menteri Kehakiman, ada pernyataan dari Jaksa Agung yang menyatakan Trisaksi dan yang lain-lain bukan kejahatan HAM berat. Karena apa? Karena menurut dia itu, itu sudah diadili menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada waktu itu. *In casu* di dalam permohonan Pemohon ini adalah juga pelanggaran-pelanggaran pidana yang telah juga diadili oleh peradilan-peradilan yang merupakan yurisdiksi dari pelanggaran tersebut. Jadi kalau Trisaksi sudah diadili oleh pengadilan umum terhadap beberapa polisi pada waktu itu dan terhadap permohonan a quo ini telah diadili oleh peradilan militer yang mana diantara yang terhukum pada waktu itu adalah termasuk Pemohon prinsipal dan yang tidak di hukumannya itu, pemecatannya itu tidak dirubah, yang lainnya akan sudah dirubah. Setelah itu Pemohon juga tidak menjelaskan bahwa berlaku asas, apakah asas *nebis in idem* berlaku, ini Pemohon tidak menjelaskan. Jadi kalau Pemohon mau, pemohon harus hantam semua. Ini saya melihat, ini kan rasa ketakutan bahwa dulu ada—jadi kita mengadili ini bukan mengadili rasa ketakutan orang, tapi mengadili apakah memeriksa, apakah hak konstitusionalnya itu, orang itu dengan aturan ini dilanggar? Jadi ini tidak ada kaitannya dengan Pemohon. Jikapun Pemohon merasa, ini harus di uraikan dengan masalah-masalah ini. Sebab masalah-masalah ini, ini yang menjadi persoalan hukum di sini. Kalau tidak permohonan ini adalah *obscure* tidak jelas.

Ini barangkali dari saya, barangkali ada dari Pak Harjono dan ditambah Pak Laica, silakan Pak.

**10. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Coba diperjelas lagi Saudara kuasa Pemohon, saya menduga Anda agak spekulatif, menduga-duga kemungkinan akan diperiksa oleh DPR. Coba dijelaskan itu alasan-alasan, saya menduga ada alasan spekulatif, sudah ada panggilan dari DPR atau belum?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M MAHENDRADATTA, S.H., M.S., M.H., Ph.D**

Ini yang masalah, sebetulnya kami punya bukti adanya itu sudah masuk itu namanya rekomendasi itu dalam Komnas HAM dimintai pertanggungjawaban tapi di situ tertulis laporannya rahasia. Kalau kami

kemukakan nanti jadi permasalahan. Oleh karena itu tadi kami ulang di awal di sini kami tulis bahwa segala bukti-bukti tentang kekhawatiran Pemohon, mohon dimintakan dari DPR. Karena kalau sampai kami membuktikan akan efeknya ke kami, nanti akan jadi panjang. Tapi kami yakin DPR pasti akan membuktikan itu, bahwa nama Pemohon sudah masuk di dalam nama-nama yang akan dipanggil dan kemudian akan direkomendasikan, ada tapi kan kami kalau sampai dapat kan nanti jadi masalah, itu yang kami mohonkan, makanya di sini kami tulis. Tapi segala pembuktian tentang tanda kutip ketakutan, kekhawatiran, spekulatif tadi ada sudah di DPR. Kalau kami yang mengajukan, kami yang jadi masalah, bisa-bisa lubang itu dipakai untuk menyerang kami. Dari mana kami dapat, bagaimana caranya kami dapat dan lain sebagainya, justru akan keluar dari konteks. Oleh karenanya kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan wewenang kekuasaannya dimintakan apa benar ada bukti itu dari DPR. Mohon maaf, terus terang yang menjadi, kami ingin jawab cuma ya itu dasarnya maka kami masukan. Bukti-buktinya ada, tapi semua klarifikasi rahasia-rahasia begitu.

Terima kasih.

**12. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.**

Baik Saudara Pemohon.

Kalau kembali pada inti yang Anda masalahkan, ini kan khusus mengenai persoalan Pasal 43 ayat (2) betul?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M MAHENDRADATTA, S.H., M.S., M.H., Ph.D**

Ya Pasal 43 ayat (2) beserta penjelasannya.

**14. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.**

Pasal 43 ayat (2) itu bunyinya "Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden." Kalau dibaca secara prima fasi inikan netral. Tapi kemudian ini menjadi berkaitan dengan Pemohon, karena dengan cara itu Pemohon akan diperiksa kembali, persoalannya di situ saya kira. Oleh karena itu kalau sudah menyusun persoalan seperti ini, pertama adalah apakah Pasal 43 ayat (2) itu atau kalau bisa dalilkan Pasal 43 ayat (2) itu berkaitan dengan hak konstitusional? Di mana berkaitannya dengan hak konstitusionalnya? Ini yang harus ditekankan, karena sebagaimana Pemohon itu sekarang dia dalam keadaan—memang di khawatirkan tadi. Tapi kalau kemudian apa yang terjadi sekarang adalah sebagaimana halnya kasus Trisakti, akankah itu

Pemohon mempermasalahkan ini? Padahal pasalnya bunyinya sama, Pasal 43-nya bunyinya kan sama, ini yang harus ditekankan supaya digambarkan itu, kalau ini sebagai satu usaha untuk meyakinkan hakim, jangan sampai hakim nanti, ah kalau sebaliknya ini tidak terjadi. Kenapa sebaliknya ini *kok* tidak menimbulkan persoalan? Tapi pada saat diganti menimbulkan persoalan, itu persoalan Pasal 43 atau persoalan lain, tolong ini diberikan satu penguatan di situ. Kemudian sebetulnya juga berlanjut pemikiran Pemohon yaitu memasalahkan Pasal 43 ini sesuaikah dengan ketentuan pembentukan peradilan sebagaimana Pasal 24 Undang-Undang Dasar. *Link*-nya coba didekatkan, karena kalau kembali kepada persoalan hak konstitusional, Pasal 24 itu apa menyangkut hak konstitusional tadi ditanyakan oleh hakim, yang sebetulnya juga tadi Anda tanyakan kan, minta mohon hakim supaya memberi petunjuk persoalan itu. Karena sudah disampaikan oleh Hakim Natabaya tadi yaitu karena tidak ada persoalan hak konstitusionalnya pada Pasal 24 itu, tapi ini tergantung pada bagaimana Anda nanti akan menyatakan bahwa itu ada, tidak berarti itu tertutup kemungkinan itu, tapi buatlah satu uraian sedemikian sehingga pembentukan itu juga akan menjadi persoalan dengan tegak tidaknya hak konstitusional itu. Sebagai satu contoh tadi di Rwanda bisa seperti itu, apakah itu menjadi sebuah pembenar ataukah di mata Anda itu pun juga bukan pembenaran yang seratus persen harus diterima, itu saya kira—karena kewajiban anda kan mendalilkan kemudian atas dalil itu hakim bisa yakin, kan begitu. Jadi menurut saya hal yang harus di-*explore* setelah saya membaca apa yang Anda sampaikan di sini. Selebihnya saya kira titik beratnya kemudian pada persoalan itu persoalan Pasal 43 ayat (2), apakah di dalamnya ada hal-hal langsung dengan konstitusionalitas dari Pemohon, saya kira itu. Terima kasih.

**15. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Silakan kalau mau menanggapi.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M MAHENDRADATTA, S.H., M.S., M.H., Ph.D**

Terima kasih.

Tentunya segala petunjuk ini saya sudah bisa menangkap sedikit. Jadi yang terakhir saja yang dari Hakim Harjono tadi saya perlu sampaikan bahwa memang saya sudah jelaskan mengenai hal-hal yang dimaksud. Mengenai pertanyaan kami tersebut kami interpretasikan dimana hakim memberikan petunjuk agar juga dirumuskan kaitan antara hak konstitusional ini dengan Pasal 24 ini kenapa ini bisa muncul di sini? Tentunya kami akan mencari argumentasi dan referensinya, untuk itu. Kemudian khusus yang di awal tadi mengenai *tribunal security council* sebagai adalah keputusan politik memang adalah sebagai keputusan

politik, ya itu yang kami akan uji Pak. Bahwa kami adalah orang-orang atau Pemohon ini pada posisi yang tidak menginginkan adanya intervensi politik ke dalam *criminal justice system* dan tentunya kami akan mencoba untuk melakukan, berbahayanya keputusan politik. Memang sudah berjalan seperti itu, apakah di negara Indonesia dengan adanya Pasal 24 kemerdekaan independensi itu. Itu bagi kami itu yang kami tidak terima, keputusan politik yang mengintervensi yang masuk kami tidak terima memang itu keterjadian itu kami adalah ya kami mencoba untuk diuji. Oleh karenanya nanti, tapi dengan demikian masukan dari Hakim Natabaya tadi akan kami jadikan suatu *counter* terhadap pendapat kami ini. Memang kebodohan kami tidak mengerti itu, namun disampaikan kepada kami ya kami akan cari counter-nya. Kami memang pada posisi tidak menyetujui itu, tidak menyetujui adanya *system security council*, kemudian memutuskan sehingga kejadiannya bagi kami adalah dia hanya memutuskan *security council* itu hanya memutuskan mana-mana yang dia senang saja. Yang jelas-jelas pelanggaran HAM berat, oh karena ini bukan Negara politik Pak. Politik memang begitu, mana yang dia suka like or dislike, dalam kasus ini pun ya. Semua yang sifatnya internasional, Timor-Timur cepat, tapi Poso, Ambon, tidak pernah disinggung saja tidak. Ini yang kami ungkap di sini, itu yang kami lawan kalau berdasarkan praktik.

**17. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Jangan keluar dari ini ya? Ini yang ada kaitannya dengan hak konstitusional, bahwa ada orang tidak setuju dengan pasal itu, itu masalah lain. Tapi apakah pasal yang ini, ini menyangkut hak konstitusional daripada Pemohon. Bahwa kalau berbicara mengenai ketidaksetujuan dengan Pasal 43 itu banyak. Jadi jangan keluar dari ini ya? Sehingga saya katakan absolut permohonan ini tidak jelas, itu bukan persoalan? Itu cara untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc di dalam menyikapi bagaimana cara keluar dari persoalan sebelum Undang-Undang Nomor 26. Tidak ada jalan pada waktu itu dihadapkan seperti itu. *Nah*, ini yang dijadikan persoalan terhadap Pemohon ini. *Nah*, jadi ini ada kaitan dengan ini Pemohon harus betul-betul mempelajari mengenai Pasal 51. 51 itu di dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi harus dipenuhi 5 syarat:

1. Memang harus ada Pemohon.
2. Ada hak konstitusionalnya yang dilanggar.
3. Ada kerugian yang nyata, aktual atau potensial yang pasti akan terjadi.
4. Ada kausal verband antara ketentuan ini dengan kerugian ini. Apa kerugian dia dengan ini ketentuan ini dengan orang itu, orang itu sudah selesai diproses. Harus ada causal verband
5. Apabila ini dipenuhi itu hak konstitusionalnya pulih, ini yang menjadi persoalan.

*Nah*, ini yang harus sebetulnya cerita banyak tadi yang Pak Laica, ketiga yang Anda harus lakukan apakah di dalam sistem pengadilan itu boleh mengadili sesuatu kekhawatiran, ketakutan? Yang diadili itu harus adalah kenyataan, ada kerugian yang nyata, ada *causal verband* dan kerugian itu potensial, aktual, nyata ini yang harus di inikan. Kalau ketakutan, tidak bisa kita. Sebab yang harus kita periksa itu fakta, ya? Ilmu pengetahuan itu fakta yang bisa diversifikasi, tapi kalau sesuatu ketakutan, yang bakal—jadi dalam permohonan ini tolong namanya itu dilengkapi dengan nasihat-nasihat, bahwa nanti itu nanti akan kita periksa lagi kemudian.

Ya? dan kita memberi waktu untuk perbaikan kalau mau perbaikan itu selama paling lama 14 hari, kurang dari 14 hari sudah ada boleh-boleh saja dan nanti soal kapan kita sidang berikutnya lanjutan sidang pendahuluan ini nanti kita akan tentukan kemudian.

Saya kira ini ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M MAHENDRADATTA, S.H., M.S., M.H., Ph.D**

Terima kasih.

**19. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Dengan demikian pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 13/PUU-V/2007 saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB**